



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 14 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Simeulue.
5. Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan....

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Qanun Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Kabupaten.
13. Panitia pemilihan anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan anggota BPD.
14. Bakal Calon Anggota BPD adalah Warga Negara Republik Indonesia penduduk desa setempat yang mengikuti atau mendaftarkan diri dalam Pemilihan Anggota BPD pada tahap penjurangan calon.
15. Calon Anggota BPD adalah Bakal Calon Anggota BPD yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi anggota BPD.
16. Calon Anggota terpilih adalah calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD.
17. Pemilih adalah kepala keluarga di Desa yang bersangkutan telah masuk dalam daftar pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Anggota BPD.
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan Anggota BPD.

Pasal 2

Pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 3

Pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong....

- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

BAB II KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Pemilihan Anggota BPD

Pasal 4

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk desa dengan ketentuan :
 - a. Jumlah penduduk antara 0 jiwa s/d 2.000 jiwa = 5 Anggota BPD.
 - b. Jumlah penduduk antara 2.001 s/d 4.000 jiwa = 7 Anggota BPD.
 - c. Jumlah penduduk lebih dari 4.001 jiwa keatas = 9 Anggota BPD
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 5

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui:

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Pasal 5 huruf a pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah Dusun (RW/RT) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan jumlah penduduk Dusun (RW/RT) dengan ketentuan :
 - a. Jumlah penduduk Dusun (RW/RT) antara 0 jiwa s/d 50 jiwa = paling sedikit 3 orang calon utusan dan paling banyak 5 orang calon utusan.
 - b. Jumlah penduduk Dusun (RW/RT) antara 51 s/d 150 jiwa = paling sedikit 3 orang calon utusan dan paling banyak 10 orang calon utusan.
 - c. Jumlah penduduk Dusun (RW/RT) lebih dari 151 jiwa keatas = paling sedikit 3 orang calon utusan dan paling banyak 20 orang calon utusan.
- (2) berdasarkan....

- (2) Berdasarkan Pasal 5 huruf b pemilihan berdasarkan keterwakilan Perempuan Dusun, RW/RT ditentukan berdasarkan jumlah anggota BPD dengan ketentuan :
- a. jumlah penduduk antara 0 jiwa s/d 50 jiwa = paling sedikit 1 orang calon utusan dan paling banyak 2 orang calon utusan
 - b. jumlah penduduk antara 51 s/d 150 jiwa = paling sedikit 2 orang calon utusan dan paling banyak 4 orang calon utusan.
 - c. jumlah penduduk lebih dari 151 jiwa keatas = paling sedikit 3 orang calon utusan dan paling banyak 8 orang calon utusan.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh masyarakat dari wilayah pemilihan dalam Desa.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilih yang sudah memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh Panitia pemilihan anggota BPD.
- (3) Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Panitia pemilihan.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang atau lebih perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan Anggota BPD

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.

(3) Unsur....

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir
- (2) Sebelum dilakukan penjurangan dan penyaringan, Panitia menebarkan pengumuman tentang pengisian bakal calon anggota BPD secara terbuka di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat selama 15 (lima belas) hari.
- (3) Setelah dilakukan pengumuman, Panitia menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Panitia pemilihan melaksanakan penyaringan dengan menyeleksi kelengkapan dan keabsahan persyaratan.
- (5) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (6) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Bagian Ketiga Mekanisme Pemilihan Keanggotaan BPD

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan anggota BPD wajib mensosialisasi kepada masyarakat luas tentang adanya pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal mekanisme pemilihan keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
- (4) Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.
- (5) Setiap peserta musyawarah memiliki hak 1 (satu) suara dalam pemungutan suara untuk memilih anggota BPD.

Pasal 12

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pemilihan untuk diresmikan oleh Bupati.

Bagian....

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 13

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. surat Permohonan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD ditandatangani dan bermaterai 6000;
- b. biodata Diri/daftar riwayat hidup/CV;
- c. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. mampu membaca Al-Quran;
- e. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- f. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan Maksimal 50 (lima puluh) tahun atau sudah/pernah menikah pada saat pendaftaran;
- g. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan Fotocopi Ijazah yang dilegalisir atau surat keterangan lainnya dari pejabat berwenang;
- h. surat Pernyataan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan minimal 6 (enam) bulan dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga;
- j. surat Pernyataan tidak pernah atau sedang dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ditandatangani dan bermaterai 6000;
- k. surat Pernyataan bukan sebagai Karyawan Tetap dari suatu Perusahaan ditandatangani dan bermaterai 6000;
- l. Surat Keterangan dari Tenaga Kesehatan Pemerintah Setempat yang menyatakan bahwa tidak sedang terganggu ingatannya, tidak mengidap suatu penyakit yang kronis dan Bebas dari Narkoba;
- m. surat Pernyataan bukan anggota dari suatu Partai Politik ditandatangani dan bermaterai 6000;
- n. belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 2 (dua) periode baik berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam Desa yang sama; dan
- o. bagi Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara maupun pegawai lainnya, tenaga Kontrak Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi vertikal lainnya harus mendapat izin tertulis dari atasan langsung.

Pasal 14

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melakukan seleksi calon anggota BPD sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- b. membuat tata tertib/mekanisme pelaksanaan Pemilihan langsung atau pelaksanaan musyawarah;
- c. menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan langsung atau pelaksanaan musyawarah.
- d. mengundang peserta musyawarah.

e. memimpin...

- e. memimpin jalannya pelaksanaan musyawarah;
- f. menentukan jumlah peserta musyawarah.
- g. membuat berita acara hasil pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD yang sekurang-kurangnya berisi daftar nama anggota BPD yang telah ditetapkan, calon anggota BPD pengganti antar waktu, notulen musyawarah, daftar hadir peserta musyawarah dan hal-hal lain yang diperlukan.

Bagian Kelima Peresmian Anggota BPD

Pasal 15

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 16

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB III PENDAFTARAN CALON PEMILIH Bagian Kesatu

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan melakukan pendaftaran calon pemilih dari Kepala Keluarga yang memenuhi syarat.
- (2) Kepala Keluarga yang dapat didaftar menjadi calon pemilih adalah :
 - a. warga desa setempat;
 - b. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah; dan;
 - c. penetapan sebagai Kepala Keluarga sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemungutan suara.
- (3) Pendaftaran calon pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak berakhirnya pengumuman adanya pemilihan BPD.

Bagian....

Bagian Kedua
Penetapan Pemilih

Pasal 18

- (1) Hasil dari pendaftaran calon pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Daftar Pemilih Sementara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh panitia Pemilihan di Balai Desa.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan yang meliputi :
 - a. perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya; atau
 - b. Pemilih yang sudah terdaftar, tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (4) Dalam hal usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan dan apabila telah dinyatakan memenuhi syarat pemilih maka panitia Pemilihan menetapkan dalam daftar pemilih tambahan dan dituangkan dalam berita acara.
- (6) Berdasarkan penetapan pemilih melalui daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) panitia pemilihan menetapkan daftar pemilih tetap dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan/ditempelkan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari di balai desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (8) Daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang keluar Desa atau meninggal dunia maka panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "pindah keluar" atau "meninggal dunia".

Bagian Ketiga
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD.
- (2) Panitia Pemilihan menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD disertai dengan bukti tanda terima yang di tandatangani oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Bersamaan dengan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan melakukan Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD.

Pasal....

Pasal 20

- (1) Pendaftaran bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan selama 7 (Tujuh) hari.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kuota pada masing masing wilayah keterwakilan yang ditentukan maka pelaksanaan pendaftaran di perpanjang selama 12 (dua belas) hari.
- (3) Bakal calon anggota BPD wajib melengkapi berkas administrasi persyaratan paling lambat pada batas akhir waktu pendaftaran bakal calon anggota BPD.
- (4) Bakal calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD dilarang mengundurkan diri.

Bagian Keempat
Penelitian, Klarifikasi, Penetapan,
dan Pengumuman Calon

Pasal 21

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon anggota BPD dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
- (2) Dalam rangka penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan dapat meminta klarifikasi /Penjelasan atas surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, yang menjadi syarat administrasi pendaftaran.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan bakal calon anggota BPD yang berhak maupun yang tidak berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

Bagian Kelima
Pengadaan, Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 22

- (1) Pengadaan surat suara, kotak suara dan kelengkapan peralatan lain ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan :
 - a. Surat Suara :
 1. berbahan Kertas HVS; dan
 2. jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, calon anggota BPD dan kondisi sosial masyarakat setempat.

b. kotak...

- b. Kotak Suara :
 - 1. berbahan tidak tembus pandang
 - 2. berbentuk segi empat.
 - c. Kelengkapan terdiri dari :
 - 1. bilik suara;
 - 2. alat coblos;
 - 3. bantalan coblos;
 - 4. tinta;
 - 5. papan skor;
 - 6. kertas segel;
 - 7. alat tulis kantor;
 - 8. kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Segala kelengkapan harus sudah disiapkan di TPS yang telah ditentukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 23

- (1) Pemungutan suara paling lambat dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan calon anggota BPD yang berhak dipilih oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemungutan suara untuk pemilihan anggota BPD dengan pemilihan langsung dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon anggota BPD dalam surat suara.

Pasal 24

- (1) Surat suara pemilihan anggota BPD dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh ketua atau seorang panitia pemilihan yang ditunjuk, dengan ketentuan pencoblosan sebagai berikut :
 - a. tanda coblosnya hanya terdapat pada 1(satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - b. tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Bagian Keenam Penetapan

Pasal 25

- (1) Calon anggota BPD yang dinyatakan terpilih pada wilayah keterwakilan adalah yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal diantara calon anggota BPD yang memperoleh suara sama dalam wilayah keterwakilan yang sesuai kuota lebih dari satu, maka yang ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih adalah berdasarkan yang lebih tua.

BAB....

BAB IV MUSYAWARAH PERWAKILAN

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan musyawarah perwakilan di masing-masing wilayah keterwakilan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaring usulan masing-masing wilayah keterwakilan termasuk keterwakilan perempuan untuk diusulkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Jumlah calon anggota BPD yang diusulkan pada musyawarah perwakilan harus melebihi dari jumlah kuota anggota BPD di wilayah keterwakilan tersebut.
- (4) Penetapan calon anggota BPD dan perwakilan wilayah keterwakilan dilakukan secara mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat dilakukan secara voting.
- (5) Hasil musyawarah perwakilan di masing-masing wilayah keterwakilan dicatat dalam berita acara musyawarah.

Pasal 27

- (1) Persyaratan administrasi calon anggota BPD diverifikasi dan diklarifikasi oleh Panitia Pemilihan paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh panitia pemilihan kepada kepala desa sebagai bahan rapat musyawarah Desa penetapan anggota BPD.
- (3) Musyawarah penetapan anggota BPD dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah Kepala Desa menerima verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh unsur musyawarah Desa yang dipimpin oleh kepala desa dengan difasilitasi oleh camat atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Calon anggota BPD yang ditetapkan sebagai anggota BPD adalah yang disepakati oleh forum musyawarah Desa secara mufakat atau voting.

BAB V PENETAPAN DAN PENGESAHAN

Pasal 28

- (1) Hasil pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dituangkan dalam berita acara tentang penetapan anggota BPD dan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

(2) kepala...

- (2) Kepala Desa menetapkan anggota BPD terpilih dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan.
- (3) Bupati mengesahkan penetapan Anggota BPD terpilih sesuai akhir masa bakti anggota BPD periode sebelumnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Biaya pelaksanaan pemilihan Anggota BPD dibebankan pada APBDesa.
- (2) Biaya Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk penggandaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, biaya musyawarah dan biaya pelantikan.

BAB VII PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 30

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

i. adanya....

- i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan, atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 32

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar waktu.

Bagian Ketiga Pengisian Anggota BPD Antar waktu

Pasal 33

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya dari perwakilan wilayahnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya dari perwakilan wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal....

Pasal 34

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Camat di wilayahnya masing-masing.
- (6) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 35

- (1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 36

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB VIII
LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 37

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap...

- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IX KELEMBAGAAN BPD

Pasal 38

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 39

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Staf administrasi BPD diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat diutamakan berpendidikan sarjana;
 - b. berusia 22 (dua puluh dua) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. memenuhi...

- d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
 - e. mampu mengoperasikan komputer.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 40

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d, terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga setempat;
- b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau tenaga kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi staf administrasi BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai.

Pasal 41

Staf administrasi BPD memperoleh penghasilan tetap sama dengan staf yang membantu perangkat desa pada Kantor Pemerintah Desa.

Pasal 42

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

(4) Rapat...

- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 43

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Pasal 44

Kantor sekretariat BPD dapat disediakan di salah satu ruangan kantor pemerintah Desa.

BAB X FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu Fungsi BPD

Pasal 45

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Qanun Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas BPD

Pasal 46

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Qanun Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

l. menciptakan...

- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 47

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di Sekretariat BPD atau tempat representatif lainnya.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 49

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf....

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 50

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri kepala desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 51

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Qanun Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf...

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 52

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan desa;
 - b. perencanaan desa;
 - c. kerja sama desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke desa;
 - e. pembentukan BUMDesa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset desa;
 - g. pemanfaatan dan penggunaan aset desa; dan
 - h. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 7
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 53

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3) Bentuk...

- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi BPD perlu ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka Kepala Desa wajib menindaklanjuti.

Pasal 54

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 8

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 55

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 56

- (1) BPD melakukan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggara Pemerintahan Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Laporan Keterangan Penyelenggara Pemerintahan Desa diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggara Pemerintahan Desa dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi....

- (4) Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggara Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD

BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu Hak BPD

Pasal 57

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 1 Pengawasan

Pasal 58

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2 Biaya Operasional

Pasal 59

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua Hak Anggota BPD

Pasal 60

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Qanun Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan...

- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari Pemerintah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 61

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 62

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 63

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan APBDesa.

Pasal 64

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
- a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori...

- b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota BPD

Pasal 65

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat
Laporan Kinerja BPD

Pasal 66

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal....

Pasal 67

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima
Kewenangan BPD

Pasal 68

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Qanun Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB....

BAB XII
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 69

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Qanun Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak...

- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati secara teknis dan non teknis dibantu oleh Dinas dan Camat.

Pasal 71

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Qanun Desa;
- c. fasilitasi dan konsultasi penyusunan rancangan Qanun Desa;
- d. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 72

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. APBK;
- b. APBDesa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB....

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

Dalam Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dilarang melakukan pemilihan sesuai ketentuan antara lain :

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa;
- c. Anggota BPD Desa;
- d. Panitia Pemilihan.

Pasal 74

- (1) Anggota BPD yang pengangkatannya sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya anggota BPD baru berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD yang masih menjabat tetap mengikuti seleksi melalui proses penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Anggota BPD yang masih menjabat dapat mengikuti sampai dengan batas usia kurang dari 60 (enam puluh) tahun.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Simeulue
pada tanggal 27 Mei 2020 M
04 Syawal 1441 H


BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Simeulue
Pada tanggal 27 Mei 2020 M
04 Syawal 1441 H


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,**
AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2020
NOMOR 14

Lampiran – Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 14 Tahun 2020
Tentang : Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian BPD

FORMAT PERMOHONAN

Desa...../...../...../2020
Kepada Yth :
Panitia Pemilihan Anggota BPD
Desa.....
masa jabatan 2020 - 2026
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan adanya pemilihan anggota BPD Desa..... Kecamatan periode tahun 2020-2026, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/ Tgl Lahir :
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Status : Kawin / Belum Kawin / Janda/duda
Alamat : Desa
: Kec
No. Hp/ Telp :


Dengan ini menyampaikan surat lamaran mengikuti Seleksi Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)..... Periode 2019-2026. Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan :

- Surat Permohonan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD ditandatangani dan bermaterai 6000;
- Biodata Diri/ Riwayat Hidup/CV;
- Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Mampu membaca Al-Quran;
- Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan Maksimal 50 (lima puluh) tahun atau sudah/pernah menikah pada saat pendaftaran; sw3
- berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan Fotocopi Ijazah yang dilegalisir atau surat keterangan lainnya dari pejabat berwenang;
- Surat Pernyataan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- bertempat tinggal di wilayah pemilihan minimal 6 (enam) bulan dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga;

- j. Surat Pernyataan tidak pernah atau sedang dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ditandatangani dan bermaterai 6000;
- k. Surat Pernyataan bukan sebagai Karyawan Tetap dari suatu Perusahaan ditandatangani dan bermaterai 6000;
- l. Surat Keterangan dari Tenaga Kesehatan Pemerintah Setempat yang menyatakan bahwa tidak sedang terganggu ingatannya, tidak mengidap suatu penyakit yang kronis dan Bebas dari Narkoba;
- m. Surat Pernyataan bukan anggota dari suatu Partai Politik ditandatangani dan bermaterai 6000; dan
- n. belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 2 (dua) periode baik berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam Desa yang sama.
- o. Bagi TNI/Polri, ASN maupun pegawai lainnya, Kontrak Daerah, Pegawai BUMN/BUMD dan Instansi vertical lainnya harus mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung.

Demikian surat lamaran ini saya buat untuk dapat diikuti sertakan sebagai calon anggota BPD Desa
Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar dan apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan secara hukum dan diberhentikan sebagai anggota BPD.

....., 2020
Pelamar,



(.....)
(Nama sesuai KTP/Ijazah)

FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA BPD
DESA KECAMATAN
MASA JABATAN TAHUN 2020 – 2026**

Foto
3 x 4 cm

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat Tgl. Lahir/Usia :
4. Pekerjaan / Jabatan :
5. Agama :
6. Alamat :
7. Nomor Telepon :
8. Email :
9. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin *)
b. Nama istri/suami *)
.....
10. Pengalaman Kerja : 1.
2.
3.
Dst.....
11. Pengalaman Organisasi : 1.
2.
3.
Dst.....

Demikian Daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan dalam proses seleksi calon Anggota BPD
DesaPeriode 2020 sd 2026.

Nama Desa, 2020

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Lampiran – Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 14 Tahun 2020
Tentang : Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian BPD

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
SERTA MEMPERTAHAKAN DAN MEMELIHARA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA
TUNGGAL IKA

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Tempat/ Tgl Lahir :

Pendidikan :

Agama :

Pekerjaan :

Status : Nikah / Belum Nikah / sudah pernah nikah

Alamat : Desa

: Kec

No. Hp/ Telp :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan tanpa adanya unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga. Apabila surat pernyataan yang saya perbuat ini tidak benar maka saya bersedia dituntut berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan diberhentikan secara tidak hormat.

....., 2020
Yang membuat pernyataan,

(.....)
(Nama sesuai KTP/Ijazah)

Lampiran - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 14 Tahun 2020
Tentang : Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian BPD

**SURAT PERNYATAAN
BUKAN SEBAGAI PERANGKAT PEMERINTAH DESA**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/ Tgl Lahir :
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Status : Kawin / Belum Kawin / Janda/duda
Alamat : Desa
: Kec
No. Hp/ Telp :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa " saya tidak berkedudukan atau merangkap jabatan sebagai Kepala Desa Sekretaris Desa, Kepala Urusan maupun Kepala Seksi". Pernyataan ini dibuat sebagai kelengkapan syarat untuk mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Masa jabatan 2020 - 2026.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan tanpa adanya unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga. Apabila surat pernyataan yang saya perbuat ini tidak benar maka saya bersedia dituntut berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan diberhentikan secara tidak hormat.

....., 2020
Yang membuat pernyataan,

(.....)
(Nama sesuai KTP/Ijazah)

12. melakukan perubahan, pergantian, jumlah bakal calon anggota BPD, akibat diterimanya saran, koreksi dan keberatan oleh anggota masyarakat Desa setempat, sebagaimana pada tercantum huruf k, dengan alasan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan;
13. menyampaikan kepada Pambakal jumlah bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD yang berhak dipilih;
14. membuat/mencetak surat suara;
15. menentukan hari, tempat, waktu pemungutan suara dan perhitungan suara;
16. melaksanakan pemungutan suara pada hari pemungutan suara;
17. melaksanakan perhitungan surat suara setelah selesai pemungutan suara;
18. membuat berita acara pemilihan anggota BPD;
19. menyampaikan hasil pemungutan dan perhitungan suara kepada Pambakal; dan
20. menyelesaikan perselisihan

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan BPD bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan BPD kepada Kepala Desa
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugasnya Panitia Pemilihan BPD wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, dan demokratis.
- KELIMA** : Panitia Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berakhir setelah calon anggota BPD terpilih disahkan oleh Bupati Simeulue.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

Kepala Desa.....
Tanda tangan

.....
Nama Terang

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Simeulue
2. Camat.....
3. Panitia Pemilihan BPD.....

Lampiran – Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 14 Tahun 2020
Tentang : Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian BPD

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH ATAU SEDANG DIHUKUM BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN
HUKUM TETAP**


Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/ Tgl Lahir :
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Status : Kawin / Belum Kawin / Janda/duda
Alamat : Desa
: Kec
No. Hp/ Telp :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah atau sedang dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, jika dikemudian hari terbukti sebaliknya saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan tanpa adanya unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga. Apabila surat pernyataan yang saya perbuat ini tidak benar maka saya bersedia dituntut berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan diberhentikan secara tidak hormat.

....., 2020
Yang membuat pernyataan,



(.....)
(Nama sesuai KTP/Ijazah)

Lampiran - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 14 Tahun 2020
Tentang : Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian BPD

**SURAT PERNYATAAN
BUKAN SEBAGAI KARYAWAN BUMD/BUMN DAN PEGAWAI LAINNYA**


Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/ Tgl Lahir :
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Status : Kawin / Belum Kawin / Janda/duda
Alamat : Desa
: Kec
No. Hp/ Telp :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bukan sebagai karyawan BUMN/BUMD dan Pegawai Lainnya yang, jika dikemuadian hari terbukti sebaliknya saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan tanpa adanya unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga. Apabila surat pernyataan yang saya perbuat ini tidak benar maka saya bersedia dituntut berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan diberhentikan secara tidak hormat.

....., 2020
Yang membuat pernyataan,



(.....)
(Nama sesuai KTP/Ijazah)

Lampiran – Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 14 Tahun 2020
Tentang : Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian BPD

**SURAT PERNYATAAN
BUKAN SEBAGAI ANGGOTA/ PENGURUS PARTAI POLITIK**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/ Tgl Lahir :
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Status : Kawin / Belum Kawin / Janda/duda
Alamat : Desa
: Kec
No. Hp/ Telp :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bukan sebagai anggota atau pengurus partai politik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan tanpa adanya unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga. Apabila surat pernyataan yang saya perbuat ini tidak benar maka saya bersedia dituntut berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan diberhentikan secara tidak hormat.

....., 2020
Yang membuat pernyataan,



(.....)
(Nama sesuai KTP/Ijazah)

Lampiran – Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 14 Tahun 2020
Tentang : Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian BPD

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA BPD SELAMA 2 (DUA) PERIODE BAIK BERTURUT-TURUT ATAU
TIDAK BERTURUT-TURUT DALAM DESA YANG SAMA**


Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/ Tgl Lahir :
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Status : Kawin / Belum Kawin / Janda/duda
Alamat : Desa
: Kec
No. Hp/ Telp :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 2 (dua) periode baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan tanpa adanya unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga. Apabila surat pernyataan yang saya perbuat ini tidak benar maka saya bersedia dituntut berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan diberhentikan secara tidak hormat.

....., 2020
Yang membuat pernyataan,



(.....)
(Nama sesuai KTP/Ijazah)

Lampiran – Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 14 Tahun 2020
Tentang : Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian BPD

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BPD KECAMATAN
TAHUN**

DUSUN :
DESA :

NO	NIK	Nama Pemilih	Tanggal Lahir	Umur	L/P	Alamat	Ket
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
Dst							

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

(.....)

Lampiran – Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 14 Tahun 2020
Tentang : Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian BPD

**DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN BPD KECAMATAN
TAHUN**

DUSUN :
DESA :

NO	NIK	Nama Pemilih	Tanggal Lahir	Umur	L/P	Alamat	Ket
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
Dst							

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

(.....)

Lampiran – Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 14 Tahun 2020
Tentang : Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian BPD

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BPD KECAMATAN
TAHUN

DUSUN :
DESA :

NO	NAMA	JUMLAH		ALAMAT SELURUHNYA	KET
		L	P		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
Dst	JUMLAH				

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
KECAMATAN
DESA.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA DESA.....
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
TAHUN.....

- Menimbang** :
- a. bahwa akan berakhirnya masa tugas Badan Permusyawaratan Desa periode maka akan dilaksanakan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa yang baru periode
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 9 Peraturan Bupati Simeulue Nomor Tahun 2020, dipandang perlu menetapkan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b konsideran tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Musyawarah Desa;
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa;
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa secara Serentak;
12. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara PengaPemilihan dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan BPD..... dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan yang telah ditentukan

1. menetapkan tata cara pemilihan anggota BPD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
2. mengusulkan anggaran keuangan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
3. menetapkan jumlah anggota BPD;
4. menetapkan jumlah anggota BPD dimasing-masing keterwakilan wilayah berdasarkan jumlah penduduk di wilayah keterwakilan;
5. membuat jadwal pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
6. mengumumkan pada masyarakat Desa setempat bahwa masa keanggotaan BPD akan berakhir dan akan dilaksanakan pemilihan anggota BPD;
7. mengumumkan pada masyarakat Desa setempat bahwa panitia pemilihan melaksanakan penjaringan bakal calon anggota BPD;
8. menerima pendaftaran/penjaringan bakal calon anggota BPD;
9. melakukan penyaringan dari hasil pendaftaran/penjaringan bakal calon anggota BPD sesuai dengan persyaratan;
10. mengumumkan bakal calon anggota BPD dari hasil penjaringan;
11. menerima saran, koreksi dan keberatan oleh anggota masyarakat desa setempat atas bakal calon anggota BPD yang diumumkan dari hasil penjaringan/penyaringan;

Lampiran - Surat Keputusan Kepala Desa
Nomor..... Tahun..... Tanggal.....

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....(2)

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Ketua Merangkap Anggota	
2.	Sekretaris Merangkap Anggota	
3.	Bendahara merangkap Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	
8.	Anggota	
9.	Anggota	
10.	Anggota	
11.	Anggota	

Demikian Berita Acara dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Desa.....

Kepala Desa

.....
Nama Terang

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
KECAMATAN
PANITIA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KEPUTUSAN PANITIA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
YANG BERHAK DIPILIH PERIODE 2020 - 2026

KETUA PANITIA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Simeulue Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Simeulue.
b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Memperhatikan : Surat Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Nomor....., Tanggal..... perihal penyampaian Calon Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Calon Badan Permusyawaratan Desa yang berhak dipilih periode 2020 - 2026, sebagaimana terlampir.

KEDUA : Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Nama-nama Calon Badan Permusyawaratan Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, agar diumumkan kepada masyarakat Desa..... sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN BPD
KETUA,

Tanda tangan

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Simeulue sebagai c/q DPMD Kabupaten Simeulue
2. Camat
3. Kepala Desa

Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa
Nomor.....
Tanggal.....

DAFTAR CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG BERHAK DIPILIH

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Ket.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILHAN BPD KETUA,

Tanda Tangan

.....
Nama Terang

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KECAMATAN
PENYELEKSIAN BAKAL CALON BPD

Pada hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun 2020 Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan rapat penyeleksian bakal calon Badan Permusyawaratan Desa dari sejumlah bakal calon yang terdaftar.

Bakal calon Badan Permusyawaratan Desa hasil penyaringan yang memenuhi persyaratan adalah sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat untuk diketahui dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal

PANITIA PEMILIHAN BPD

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

Anggota,

1.
3.
5.
7.
9.

2.
4.
6.
8.

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PERUBAHAN BAKAL CALON BPD DESA KECAMATAN

Pada hari ini..... Tanggal.....Bulan.....Tahun Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desatelah melaksanakan rapat perubahan bakal calon Badan Permusyawaratan Desa, sehubungan dengan surat yang ditujukan oleh anggota masyarakat, perihal keberatan atas dicalonnya saudara :

1. a. N a m a :
- b. Tempat/tgl lahir :
- c. Pendidikan :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat :

2. a. N a m a :
- b. Tempat/tgl lahir :
- c. Pendidikan :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat :

Setelah diadakan penelitian terhadap nama-nama tersebut diatas, bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai Bakal calon Badan Permusyawaratan Desa, maka dengan ini Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa mengadakan perubahan Bakal Calon Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat untuk diketahui dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal

PANITIA PEMILIHAN BPD

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

Anggota,

1.
3.
5.
7.
9.

2.
4.
6.
8.

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN

Pada hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun..... telah dilaksanakan perhitungan suara pada pemilihan Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... bertempat di..... Perhitungan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara berakhir dan dibuka langsung oleh Ketua Panitia Pemilihan pada jam.....

Pemungutan suara disaksikan oleh :

1. Panitia Pembina Kabupaten
2. Panitia Pembina Kecamatan.....
3. Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa
4. Saksi dari masing-masing Badan Permusyawaratan Desa
5. Masyarakat yang hadir.

Adapun jumlah surat suara/pemilih :

1. Surat suara yang disediakan sebanyak.....lembar
2. Surat suara yang terpakai sebanyak.....lembar
3. Surat suara yang rusak sebanyak.....lembar
4. Surat suara yang tidak terpakai sebanyak.....lembar
5. Surat suara yang batal/abstain/tidak sah sebanyak.....lembar
6. Pemilih yang terdaftar sebanyak.....orang
7. Pemilih yang hadir/memberikan suara sebanyak..... orang
8. Pemilih yang tidak hadir sebanyak.....orang

Setelah dilaksanakannya perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh para saksi dari masing-masing calon Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat yang hadir dan para undangan, diperoleh jumlah suara masing-masing calon sebagai berikut :

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Alamat	Jumlah Suara
1.				
2.				
3. dst				
	Jumlah				

Demikian Berita Acara Perhitungan Suara kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal

PANITIA PEMILIHAN BPD

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

Anggota,

1.
3.
5.
7.
9.

2.
4.
6.
8.

Saksi-Saksi :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.Dst

FORMAT BERITA ACARA TENTANG RAPAT PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**BERITA ACARA
RAPAT PENGUNDIAN NOMOR URUT
CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Pada hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun, bertempat.....telah dilaksanakan rapat pengundian nomor urut bagi Calon Badan Permusyawaratan Desayang berhak untuk dipilih

Daftar nama Calon Badan Permusyawaratan Desa yang berhak untuk dipilih adalah sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	No.Urut
1.				
2.				
3.				
	dst				

Demikian Berita Acara rapat pengundian nomor urut Calon Badan Permusyawaratan Desa kami dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal

PANITIA PEMILIHAN BPD

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

Anggota,

1.
3.
5.
7.
9.

2.
4.
6.
8.

BERITA ACARA PENUNDAAN PERHITUNGAN SUARA

Pada hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun....., kami yang bertanda tangan dibawah ini, setelah bermusyawarah dan mengambil kesepakatan, berhubung pemilih yang memberikan suara pada pemilihan Badan Permasyarakatan Desa belum mencapai quorum 2/3 dari jumlah pemilih yang terdaftar.

Sesuai dengan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Bupati Simeulue Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Badan Permasyarakatan Desa Secara Serentak di KABUPATEN SIMEULUE maka perhitungan suara ditunda selama.....jam, dari jam..... sampai dengan jam.....

Demikian Berita Acara ini kami buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan ditandatangani secara sadar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal

PANITIA PEMILIHAN BPD

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

Anggota,

1.
3.
5.
7.
9.

-
-
-
-
-

2.
4.
6.
8.

Saksi-Saksi :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

dst.

SURAT PERNYATAAN
SAKSI UNTUK MENERIMA HASIL KEPUTUSAN
PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN SIMEULUE

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

2. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Menyatakan sebagai saksi pada Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Secara Serentak di Kabupaten Simeulue Tahun 2020 di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Simeulue siap dan bersedia menerima semua keputusan hasil Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan di desa tersebut.

Apabila kami para saksi berbuat kesalahan, kecurangan, keributan dan keonaran pada acara Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa tersebut diatas, kami siap dan bersedia dituntut dimuka pengadilan dengan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan saya ucapkan terima kasih.

.....,2020

Yang Memberikan Pernyataan

Para Saksi,

1.

2.

FORMAT UNDANGAN

PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KECAMATAN
Sekretariat

Nomor : 005/ /2020
Lampiran :
Perihal : Undangan

..... tgl 2020

Kepada Yth ;

.....
di-
.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pemilihan Badan Permasyarakatan Desa
Kecamatan....., dengan ini mengundang Bapak/ Ibu/ Sdr(i) untuk memberikan
suara/hak pilih pada pemilihan dimaksud, yang dilaksanakan pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :s/d.....
Tempat :

Demikian undangan ini disampaikan ,atas kehadiran Bapak/Ibu/Sdr(i) tepat pada
waktunya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS,

PANITIA PEMILIHAN BPD

KETUA

.....

.....

Catatan : undangan ini dibawa saat pemilihan

PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA..... KECAMATAN.....
Sekretariat.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Calon BPD

..... tgl 2020

Kepada Yth ;

Kepala Desa
di-

.....

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... berdasarkan Keputusan Desa Nomor.....Tahun....., telah melaksanakan penjaringan, penyaringan , pengumuman bakal calon Badan Permusyawaratan Desa hasil penyaringan, perubahan bakal calon Badan Permusyawaratan Desa dan pengumuman bakal calon Badan Permusyawaratan Desa setelah perubahan, bersama ini disampaikan Daftar Bakal Calon Badan Permusyawaratan Desa..... Periode 2020-2026, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal

PANITIA PEMILIHAN BPD

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

Anggota,

1.
3.
5.
7.
9.

2.
4.
6.
8.

FORMAT DAFTAR PERUBAHAN BAKAL CALON BPD

**DAFTAR HASIL PERUBAHAN
BAKAL CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA..... KECAMATAN.....**

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Keterangan

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal

PANITIA PEMILIHAN BPD

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

Anggota,

1.
3.
5.
7.
9.

2.
4.
6.
8.

PANITIA PEMILIHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA
KECAMATAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA

NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 47 ayat (4) Peraturan Bupati Simeulue Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Simeulue.
 - b. bahwa salah satu calon BPD yang berhak dipilih telah memperoleh suara terbanyak pada pelaksanaan pemilihan BPD Desa.....;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan BPD Desa.....
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Musyawarah Desa;
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa;
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa secara Serentak;
12. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara PengaPemilihan dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa..... pada hari..... tanggal bulan..... tahun Dua ribu dua puluh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Saudara yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Calon Badan Permusyawaratan Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak;
KEDUA : Calon Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** berhak menjadi Badan Permusyawaratan Desa yang difinitif periode 2020 - 2026;
KETIGA : Masa bakti Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Simeulue untuk mendapat pengesahan;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di.....

Pada Tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN BPD
 KETUA,.

Tanda tangan

.....
 Nama Terang

Lampiran : Keputusan Panitia

Nomor :

.....

Tanggal :

Tentang :

No	PEJABAT BPD LAMA	PEJABAT BPD BARU	KELAHIRAN			L/P	Pendidikan	Jabatan	Ket
			Tgl	Bln	Thn				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1								Ketua BPD	
2								Wakil Ketua BPD	
3								Sekretaris BPD	
4								Anggota BPD	
5								Anggota BPD	
6								Cadangan Calon BPD	
7								Cadangan Calon BPD	
8								Cadangan Calon BPD	
9								Cadangan Calon BPD	
10								Cadangan Calon BPD	
dst								Cadangan Calon BPD	

PANITIA PEMILIHAN BPD
KETUA,.

Tanda tangan

.....
Nama Terang

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA..... KECAMATAN.....

Pada hari ini....., Tanggal....., Bulan....., Tahun, telah dilaksanakan perhitungan suara pada pemilihan Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan,..... bertempat di....., Perhitungan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara berakhir dan dibuka langsung oleh Ketua Panitia Pemilihan pada jam.....

Pemungutan suara disaksikan oleh :

1. Panitia Pembina Kabupaten Simeulue
2. Panitia Pembina Kecamatan.....
3. Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa
4. Saksi dari masing-masing Badan Permusyawaratan Desa
5. Masyarakat yang hadir.

Adapun jumlah surat suara/pemilih :

- a. Surat suara yang disediakan sebanyak.....lembar
- b. Surat suara yang terpakai sebanyak.....lembar
- c. Surat suara yang rusak sebanyak.....lembar
- d. Surat suara yang tidak terpakai sebanyak.....lembar
- e. Surat suara yang batal/abstain/tidak sah sebanyak.....lembar
- f. Pemilih yang terdaftar sebanyak.....orang
- g. Pemilih yang hadir/memberikan suara sebanyak..... orang
- h. Pemilih yang tidak hadir sebanyak.....orang

Setelah dilaksanakannya perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh para saksi dari masing-masing calon Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat yang hadir dan para undangan, diperoleh jumlah suara masing-masing calon pambakal sebagai berikut :

No.	Nama	Tempat /Tgl.Lahir	Pendidikan	Alamat	Jumlah Suara
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
dst					
Jumlah					

Demikian Berita Acara Perhitungan Suara kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal

PANITIA PEMILIHAN BPD

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

Anggota,

1.
3.
5.
7.
9.
11.

2.
4.
6.
8.
10.

Saksi-Saksi :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.Dst

**BERITA ACARA
RAPAT PENETAPAN RANKING CALON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Pada hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun, bertempat.....telah dilaksanakan rapat penetapan ranking Calon Badan Permasyarakatan Desayang berhak untuk dipilih

Daftar nama Calon Badan Permasyarakatan Desa yang berhak untuk dipilih adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Tempat /Tgl.Lahir	Pendidikan	Alamat	No. Ranking
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
dst					
Jumlah					

Demikian Berita Acara rapat penetapan ranking calon badan permasyarakatan desa kami buat sebenarnya-
benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal

PANITIA PEMILIHAN BPD

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

Anggota,

- 1.
- 3.
- 5.
- 7.
- 9.

- 2.
- 4.
- 6.
- 8.

**BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PELAKSANAAN
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN TAHUN**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun di Desa
Kecamatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya dan dengan
sebenarnya bahwa :

1. Pelaksanaan perhitungan hasil pemungutan surat suara dalam pemilihan anggota BPD Desa
Kecamatan Tahun yang berlangsung pada tanggal bulan tahun
dengan hasil perolehan suara sebagai berikut :

- a. Calon Nomor Urut 1 atas nama Memperoleh Suara
- b. Calon Nomor Urut 2 atas nama Memperoleh Suara
- c. Calon Nomor Urut 3 atas nama Memperoleh Suara
- d. Calon Nomor Urut 4 atas nama Memperoleh Suara
- e. Calon Nomor Urut 5 atas nama Memperoleh Suara
- f. Calon Nomor Urut 6 atas nama Memperoleh Suara
- g. Calon Nomor Urut 7 atas nama Memperoleh Suara
- h. Dst..... (d disesuaikan dengan jumlah calon BPD)

2. Jumlah Pemilih terdaftar : orang

3. Jumlah pemilih yang tidak hadir : orang

4. Jumlah Pemilih yang tidak sah/ batal : orang

5. Dalam pelaksanaan perhitungan surat suara dimaksud tidak terdaftar hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Simeulue Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

6. Dalam penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud dihadiri oleh saksi-saksi yang ditunjuk dan disepakati dalam musyawarah bersama serta dihadiri oleh Camat, Kepala Desa dan Panitia Pemilihan.

7. Kami bersedia ditindak dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku apabila pernyataan dan keterangan dalam Berita Acara ini tidak sesuai dengan kenyataannya.

Demikian Berita Acara ini kami perbuat dengan sebenarnya dan sejujur-jujurnya.

Ditetapkan di Desa
Pada tanggal tersebut diatas.

PARA CALON ANGGOTA BPD

- | | |
|---------|----------|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

- | | | | |
|----------|-------|----------|-------|
| 1. | | 2. | |
| 3. | | 4. | |
| 5. | | 6. | |
| 7. | | 8. | |
| 9. | | 10. | |
| 11. | | | |

**FORMAT PERHITUNGAN SUARA
BLANKO PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(PEROLEHAN SUARA BAKAL CALON BPD)**

No.	Nama Calon	Perolehan Suara Sah	Jumlah	Ranking
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
Dst				
	Suara Tidak Sah			
	Suara Tidak Terpakai			
JUMLAH TOTAL				

Keterangan : Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Badan Permusyawaratan Desa Yang Berhak Dipilih

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal

PANITIA PEMILIHAN BPD

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

Anggota,

1.
3.
5.
7.
9.

2.
4.
6.
8.

Surat suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal 1 (satu) folio

1. Halaman dalam berisi :

- 1 (satu) kotak untuk Nomor, Foto, dan Nama Calon

1 (satu) kotak untuk Nomor tanpa foto dan nama

 SURAT SUARA PEMILIHAN BPD DESA KECAMATAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2020				
1 Nama Calon FOTO CALON	2 Nama Calon FOTO CALON	3 Nama Calon FOTO CALON	4 Nama Calon FOTO CALON	5 Nama Calon FOTO CALON
6 Nama Calon FOTO CALON	7 Nama Calon FOTO CALON	8 Nama Calon FOTO CALON	9 Nama Calon FOTO CALON	10 Nama Calon FOTO CALON

Desa, 2020


Panitia Pemilihan

.....

FORMAT PAPAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BPD

PAPAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Untuk penghitungan suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut :




I. PEROLEHAN SUARA BAKAL CALON :

No.Urut	Nama Calon	Perolehan Suara	Jumlah	Ranking
1				
2				
3				
4				
5				
Dst				
Suara Tidak Terpakai				
Suara Tidak Sah				
JUMLAH TOTAL				


Keterangan : Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Badan Permusyawaratan Desa yang Berhak Dipilih

FORMAT KOTAK SUARA

BENTUK DAN UKURAN KOTAK SUARA



BENTUK DAN UKURAN BANTALAN COBLOS




Catatan Ukuran :

- Panjang 40 cm
- Lebar 40 cm
- Tinggi 50 cm

ALAT COBLOS

BENTUK DAN UKURAN ALAT COBLOS



Catatan :

Ukuran

:	Panjang Tali	: 40 Cm
:	Panjang Alat Pencoblos	: 40 Cm
:		: 50 Cm

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
KECAMATAN DESA.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN PERIODE 2020 - 2026

KEPALA DESA.....

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Simeulue Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Simeulue, serta Berita Acara Panitia Pemilihan BPD Tanggal tentang Penetapan Anggota BPD Desa Kecamatan
 - b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Desa

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Musyawarah Desa;
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa;
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa secara Serentak;
12. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara PengaPemilihan dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa.

Memperhatikan : Surat Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Nomor....., Tanggal..... perihal penyampaian Hasil Pemungutan Suara Calon Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa periode 2020 - 2026, sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Keputusan ini sebagai dasar dalam penetapan Anggota BPD yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

Kepala Desa

Tanda tangan

.....
Nama jelas

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Simeulue sebagai c/q DPMD Kabupaten Simeulue
2. Camat
3. Panitia Pemilihan BPD Desa
4. Anggota BPD terpilih.....

Lampiran : Keputusan Kepala Desa

Nomor :

Tanggal :

Tentang :

No	PEJABAT BPD LAMA	PEJABAT BPD BARU	KELAHIRAN			L/P	Pendidikan	Jabatan	Ket
			Tgl	Bln	Thn				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1								Ketua BPD	
2								Wakil Ketua BPD	
3								Sekretaris BPD	
4								Anggota BPD	
5								Anggota BPD	
6								Cadangan Calon BPD	
7								Cadangan Calon BPD	
8								Cadangan Calon BPD	
9								Cadangan Calon BPD	
10								Cadangan Calon BPD	
dst								Cadangan Calon BPD	

....., ... Juli 2020

Kepala Desa

.....
(Nama Jelas)